

BUPATI BOVEN DIGOEL PROVINSI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BOVEN DIGOEL NOMOR: 500.14/784/BUP/VI/TAHUN 2024 TENTANG

WALIDATA PENDUKUNG DAN OPERATOR/ADMIN DATA STATISTIK SEKTORAL SERTA PENGELOLA PORTAL SATU DATA KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2024

BUPATI BOVEN DIGOEL

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi perencanaan yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan serta mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan proses pengambilan keputusan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel selaku Koordinator Walidata melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis dalam pengisian data perencanaan, statistik, dan geospasial dalam Portal Satu Data Boven Digoel.
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan guna kelancaran pelaksanaan tugas dalam penyediaan data dan informasi dari produsen data maka dipandang perlu menunjuk Walidata Pendukung dan Operator Portal Satu Data Boven Digoel yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Boven Digoel.

Mengingat

- : 1. **Undang-Undang** Nomor Tahun 1969 Pembentukan Provinsi Kabupaten-Kabupaten Otonom Irian Barat dan Otonom Negara di Provinsi Irian Barat (Lembaran Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 - 2. Nonor Tahun Undang-Undang 16 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683).
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wandama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252):
 - 4. **Undang-Undang** Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaga Republik Indonesia omor 4151) sebagaimana telah diubah 35 Tahun 2008 dengan **Undang-Undang** Nomor tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentag informasi dan Transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
- 12. Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 54 Tahun 2015 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik Kepala Badan Informasi Geospasial;
- Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 Nomor 12);
- Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 12 Tahun 2016 tentang pedoman Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel;
- 15. Surat Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor :429/190/Tahun 2018, tentang Pembentukan Forum Data Terpadu Kabupaten Boven Digoel;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Persandian di Kabupaten Boven Digoel;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor: 9 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Boven Digoel;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor: 5 Tahun 2022 tentang Penyelengaraan satu data di Kabupaten Boven Digoel.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERTAMA

: Walidata Pendukung dan Operator/Admin Data Statistik Sektoral dan Pengelola Portal Satu Data Boven Digoel dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : 1. Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
 - a. Memastikan data yang di sampaikan oleh produsen data memenuhi standar data:
 - b. Memastikan Metadata melekat pada data yang di sampaikan oleh produsen data;
 - c. Memastikan data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan ketentuan interoperabilitas data;
 - d. Menyediakan akses terhadap semua data dan meta data yang di sampaikan oleh Produsen Data kepada penguna data di instansi Pemerintah, kecuali terdapat pembatasan akses dalam peraturan perundang-undangan;
 - e. Merekomendasikan pengumpulan dan pengolahan data kepada produsen data.
 - f. Menyampaikan data dan informasi kepada Walidata secara periodik maupun non periodik;
 - g. Membantu koordinator Forum Satu Data Daerah dan Walidata dalam penyusunan rencana strategis program dan kegiatan Satu Data Indonesia di daerah;
 - h. Melakukan verifikasi data sesuai dengan prinsip satu data Kabupaten Boven Digoel;
 - Menindaklanjuti rekomendasi/hasil kesepakatan Forum Satu Data Kabupaten Boven Digoel atas kebutuhan data baru yang tidak terdapat di dalam Portal Satu Data Kabupaten Boven Digoel.
 - 2. Operator/Admin Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas:
 - a. Mengumpulkan, mengisi, menginput data secara berkala dari produsen yang telah diverifikasi Walidata Pendukung melalui Media yang telah disediakan oleh Walidata sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. Mengunggah Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data Boven Digoel.
 - c. Menguggah Data dan Informasi Geospasial pada Portal Satu Boven Digoel.
 - d. Menguggah data dan informasi pembangunan pada aplikasi lain milik Pemerintah Kabupaten Boven Digoel.
 - e. Melaporkan data yang sudah dihimpun kepada Walidata pendukung sebagai bahan koordinasi.

KETIGA

: Pengelolaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilaksanakan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel selaku Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini,

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Boven Digoel Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati Boven Digoel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Merah.

Pada tanggal: 5 Juni Tahun 2024

BUPATI BOVEN DISOEL

WHENGKI YALUWO, S.Sos

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOVEN DIGOEL

NOMOR : 500.14/784/BUP/VI/2024 TANGGAL : 5 JUNI 2024

DAFTAR WALIDATA PENDUKUNG DAN OPERATOR/ADMIN DATA STATISTIK SEKTORAL SERTA PENGELOLA PORTAL SATU DATA BOVEN DIGOEL **TAHUN 2024**

NO	JABATAN DALAM DINAS
1	2
Α	WALIDATA PENDUKUNG
1	MARKUS TODING, SE PADA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH;
2	SANEFARO INFUN J. MOFU, SST PADA BPS KAB. BOVEN DIGOEL;
3	ALFONS TAMNGE,SE PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
4	ADOLFIANA RUMAROPEN,SE PADA ASISTEN SEKDA;
5	YOHANIS L. KEJOK PADA BAGIAN UMUM;
6	RICHARD FERNANDO ALOAN SIDABUTAR, S.Sos PADA BAGIAN
	ORGANISASI;
7	HENDRIK FORD PADA BAGIAN HUKUM;
8	BARCIS THESIA, S.STP PADA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN;
9	YUSTINA S.B PADA BAGIAN PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA;
10	MELANIA T KIOMBIRAN, SE PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
11	ATI LAMBA, S.Kom PADA SEKRETARIS DPRD;
12	MAKDA FIRIHARU, SE PADA INSPEKTORAT;
13	NOVITA KOMOGOP, S.HI PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN
	OLAHRAGA;
14	DONY HERMAWAN, S.Pt PADA DINAS TANAMAN PANGAN,
	HORTIKULTURA PETERNAKAN DAN PERIKANAN;
15	YUNUS MANDA TANDIALLO, S.Sos PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
	PENCATATAN SIPIL;
16	BAYU FEBRIAWAN,S.IP PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
17	HENDRIK FORD UMBOP PADA DINAS SOSIAL;
18	RISWANDI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG;
19	FRANSISKUS EPIN PADA DINAS KESEHATAN;
20	SARABEKA TUOK, SE PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
	PELAYANAN TERPADU SATU PINTU;
21	KLEMENTINO MOI WUDA PADA DINAS PERHUBUNGAN;
22	ANGLE PONGSIBIDANG PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
	PERLINDUNGAN ANAK;
23	YUNITA PASOLORAN,S.IP PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	KAMPUNG;

HENDRIK WIDIANTO, ST PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIAMAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN; 25 MARIA MARGARETHA SAPKOT.A.Md PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN **KEARSIPAN DAERAH**: 26 LENORA K Y. UNIPLAITA, SP PADA DINAS KETAHANAN PANGAN; 27 MARIA ELISABETH RESUBUN, SKM PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA; 28 ANDRI NOVA SINAGA PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENEGAH. PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN: 29 ANTONIUS KERAM, S. Sos PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 30 VERONIKA SAPTI BUDIATI, SP PADA DINAS PERKEBUNAN; 31 HARLEY DICA B SAHARA, S. Kom PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA; 32 NOBERTA, SE PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH: PALIKA P PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK; 33 **EMANUEL H. KERAROP** PADA BMKG; 34 35 AIPTU HEPPY DWI SUSANTO PADA POLRES BOVEN DIGOEL;

YOLENTA KIOMBIRAN, S. Sos PADA KANTOR AGAMA;

KAREL KRISPOUK PADA KANTOR POS;

ADRI RUDIYANTO PADA KPU BOVEN DIGOEL;

FATAHILLA PADA UPBU BANDAR UDARA BOVEN DIGOEL;

DETTY ERNAWATI PADA CABANG DINAS KEHUTANAN BOVEN DIGOEL;

36

37

38 39

40

OPERATOR/ADMIN В NURDIN HIDAYAT KURITA, STr.IP PADA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH; 2 AMIN CHUSNUL HIDAYAT, S.Tr.Stat PADA BPS KAB. BOVEN DIGOEL; 3 JONI ALLOBUA, ST PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA; 4 **DANIEL BAHRUN S.STP PADA ASISTEN SEKDA:** MAKS WEREMBA PADA BAGIAN UMUM; LIA S.Tr.Bns PADA BAGIAN ORGANISASI; 7 MARIA K. LENDA, STP PADA BAGIAN HUKUM; ANTON BAYONGATUK PADA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN; 8 9 VERONIKA SIDAPPA PADA BAGIAN PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA; REFLUTA R. WAREM Amd.Sos PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA; 10 11 THEODORA YUDITHSIA ESTER ELISABETH YAWAN, S.M PADA SEKRETARIS DPRD; 12 **DIANA CLOTILDA BATUMTAN, SE** PADA INSPEKTORAT; JESSILITHA F.SERAN.S.Tr.Par & YOAN.E.SITORUS,S.S PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA; DANCE ALEX WANMA, S.P PADA DINAS TANAMAN PANGAN, 14 HORTIKULTURA PETERNAKAN DAN PERIKANAN; ELEGIUS HARBELUBUN, S. Kom PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN 15 PENCATATAN SIPIL: 16 HILARUS J.KURUWAIB.S.IP PADA DINAS PENDIDIKAN DAN **KEBUDAYAAN**: 17 MARKUS W. KANAMBAI PADA DINAS SOSIAL: I KETUT PRAMANA YOGA, S.pt PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 18 PENATAAN RUANG: 19 **DRI RATNASARI** PADA DINAS KESEHATAN: 20 YOHAN NERISON YAWAN,S.Kom PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU: 21 **ALBERT PARLINDUNGAN PANGARIBUAN PADA DINAS PERHUBUNGAN:** 22 MARKUS JAIWAB PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK: MUHAMMAD IRFAN, A.Md / REX VITO VALENTINO JAMLEAN, SE PADA 23 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG: HENDRIK WIDIANTO,ST PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN 24 PERMUKIAMAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN; 25 REAIN S.MANUHUA, S.Kom PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH: 26 MERLIN RAHMAWATI, SE PADA DINAS KETAHANAN PANGAN;

- 27 **INDRI YULIASARI,SE** PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
- 28 **ALFONSIUS KOYOP,S.Sos** PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENEGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
- 29 | BERNADETA KARTINI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
- 30 **KAWAKOREM FERRY, A.Md** PADA DINAS PERKEBUNAN;
- PITER SUIT MANAFE PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA:
- 32 **JOZZY B.KUMARA DEWY** PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
- 33 | PALIKA P PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK;
- 34 **MARSELUS** PADA BMKG;
- 35 BRIPDA ADY SUSILO PADA POLRES BOVEN DIGOEL:
- 36 ANDI HAJRAH, S.AP PADA KANTOR AGAMA;
- 37 **MEGA SHAFIRA DEWI DAN NIRMA HANIR** PADA UPBU BANDAR UDARA BOVEN DIGOEL;
- 38 | **SELPIANA YALUWO** PADA KANTOR POS;
- 39 | EFRAIM .R PADA CABANG DINAS KEHUTANAN BOVEN DIGOEL;
- 40 NURHAYATI PADA KPU BOVEN DIGOEL;

BUPATI BOVEN BIGGEL
WHENGKI YALUWO, S.Sos